

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP EKSISTENSI ASAS
REFORMATIO IN PEIUS DI PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA**

SKRIPSI

Oleh:

**Nurul Laeilatun Ni'mah
NIM. C95216138**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurul Laeilatun Ni'mah
NIM : C95216138
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Eksistensi Asas
Reformatio In Pieus di Pengadilan Tata Usaha
Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 April 2020

Saya yang menyatakan,



Nurul Laeilatun Ni'mah
NIM. C95216138

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Laeilatun Ni'mah NIM. C95216138 ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 April 2020

Pembimbing,



Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Laeilatun Ni'mah NIM. C95216138 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada hari, Senin, 04 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. Jeje Abd Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji II,

Dr. Muwahid, S.H., M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,

Moh. Hatta, S.Ag., M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 04 Mei 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Laeilatun Ni'mah
NIM : C95216138
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : lailatun.nimah6197@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP EKSISTENSI ASAS *REFORMATIO IN PEIUS*

DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Oktober 2020

Penulis

(Nurul Laeilatun Ni'mah)

Keberadaan asas tersebut menjadi konsekuensi yuridis atas diterapkannya asas *ultra petita* ataupun asas *reformatio in peius* dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun pada prinsipnya asas ini dilarang namun masih banyak putusan-putusan PTUN yang mengandung asas *ultra petita* dengan mengabulkan sesuatu yang tidak diminta dan kebanyakan asas ini menguntungkan Penggugat.

Berbeda dengan asas *reformatio in peius* dalam hukum acara PTUN khususnya Buku II MA RI hanya menyebutkan frasa “dimungkinkan” atas diterapkannya asas ini. Dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara baik UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 *jo.* UU No. 51 Tahun 2009 tidak satupun ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai diperbolehkannya atau dilarangnya penerapan asas *reformatio in peius* di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketidakjelasan peraturan asas *reformatio in peius* mengakibatkan asas tersebut tumbuh sebagai yurisprudensi dalam praktik ketatanegaraan. Maka, dapat dipahami bahwa penerapan asas *reformatio in peius* berdasarkan kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara menurut hukum dan keadilan yang diyakininya setelah melihat fakta persidangan dan penerapan hukumnya.

Dalam praktik peradilan khususnya Peradilan TUN asas *reformatio in peius* sudah beberapa kali diterapkan terutama yang

1. Bagaimana penormaasi asas *reformatio in peius* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas *reformatio in peius* dalam yurisprudensi dan politik hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara?
3. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap eksistensi asas *reformatio in peius*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang sedang dilakukan bukanlah hasil dari duplikat maupun pengulangan penelitian yang pernah dilakukan. Setelah melakukan kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai ada kesamaan terhadap judul penelitian ini dan penulis juga tidak mendapati penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang “Eksistensi asas *reformatio in peius* di PTUN ditinjau dari *Fiqh Siyāsah*” khususnya di Indonesia. Penulis hanya mendapati beberapa tulisan yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Fatchur Rohman, dkk, Universitas Jember pada tahun 2015 dengan judul “*Reformatio In Peius* Sebagai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak

Hungaria asas *reformatio in peius* mendapati sedikit banyak perhatian dibuktikan dengan adanya larangan penerapan asas tersebut. Dalam kajian ini penulis menemukan kesamaan penelitian bahwa objek kajian terfokuskan pada eksistensi asas *reformatio in peius*, dan penulis sependapat bahwa asas tersebut perlu ada kajian dan batasan-batasan konkret mengapa asas tersebut dilarang ataupun diperbolehkan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis bahwa dalam jurnal tersebut tidak membahas bagaimana asas *reformatio in peius* diterapkan dalam hukum acara Peradilan TUN melainkan dalam KUHAP.

3. Penelitian lain yang di tulis oleh Prof. Dr. Habil pada tahun 2013 yang berjudul “The Prohibition Of Reformatio In *Peius* In The Light Of The Principle Of Fair Procedure”²⁰ dalam tulisannya tersebut Prof. Dr. Habil menegaskan bahwa pengadilan yang menerapkan asas *reformatio in peius* harus dibatasi untuk membuat kedudukan hukum terdakwa/penggugat menjadi seimbang dimata hukum dengan prinsip keadilan secara prosedural. Persamaan dengan penelitian penulis dalam hal ini penulis mengharapkan sistem hukum di Indonesia mencontoh negara Hungaria khususnya dalam penerapan asas *reformatio in peius* terkait perlunya kajian tentang batasan-batasan

²⁰ Prof. Dr. Habil, “The Prohibition Of Reformatio In *Picus* In The Light Of The Principle Of Fair Procedure” International Journal of Business and Social Research, Volume 3, Number 3, 2013, 92.

bahwa asas *reformatio in peius* menuai pro dan kontra dalam penerapannya, yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus dengan menggunakan perspektif *fiqh siyāsah*.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan batasan dan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini maka disusun suatu sistematika pembahasan isi skripsi yang terbagi menjadi beberapa bagian dalam hal ini terdiri atas 5 (lima) bab, sedangkan tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :


Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri atas : jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data dan dirangkai dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisa pokok permasalahan yang dipertanyakan. Dalam hal ini penulis mengemukakan teori tentang asas *reformatio in peius*, yurisprudensi asas *reformatio in peius* dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, dan teori *fiqh siyāsah*.


Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian. Dalam hal ini penulis akan menyajikan data yang menjelaskan tentang konsep politik hukum penormaan asas *reformatio in peius* dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dan seperti apa penormaan asas *reformatio in peius* di Indonesia.

Bab keempat, membahas tentang tinjauan *fiqh siyāṣah* terhadap eksistensi asas *reformatio in peius* di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bab kelima, yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas yang memuat rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang telah disebutkan dalam skripsi ini.



hisbah memiliki kewenangan terbatas tidak seperti hakim dalam wilayah *al-madzalim* yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan dan mengeksekusi secara langsung. Begitupun dengan kasus atau perkara yang ditangani oleh wilayah *al-madzalim* dalam kasus berat yang berkaitan dengan hubungan penguasa dan warga negara, sedangkan wilayah *al-hisbah* menangani kasus pelanggaran moral yang dilakukan oleh warga negara.



batasan yang jelas mengenai asas ini diperbolehkan atau dilarang. Dalam buku II MA RI hanya menyebutkan bahwa asas *reformatio in peius* ini dimungkinkan untuk diterapkan. Dalam hukum sendiri, kata ‘mungkin’ bukan sebuah solusi untuk menyelesaikan kasus yang sangat dinantikan keadilannya bagi masyarakat pencari keadilan.

B. Penerapan Asas *Reformatio In Peius* di PTUN

Penerapan asas *reformatio in peius* dalam beberapa negara memiliki persamaan dalam beberapa hal. Misalnya saja larangan untuk menggunakan asas ini, dengan beberapa pengecualian. Seperti di Negara Hungaria, dan beberapa negara yang memegang erat budaya *common law system*. Dalam mengartikan asas *reformatio in peius*, buku II Mahkamah Agung tidak membedakan apakah yang dimaksud dengan diktum putusan yang tidak menguntungkan tersebut diberkakukan pada peradilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding ataukah pada tingkat kasasi.

Dalam perkara pidana, baik Indonesia maupun negara lainnya tidak ada perbedaan. Penerapan asas *reformatio in peius* ini lazim digunakan sejak putusan peradilan tingkat pertama yang melebihi tuntutan jaksa, putusan di tingkat banding atau kasasi yang memberatkan vonis pengadilan tingkat pertama sangat biasa dilakukan. Perbedaan muncul dalam penerapan perkara perdata dan tata usaha negara. Di Belanda, asas *reformatio in peius* dalam perkara administrasi/tata usaha negara tidak membolehkan asas tersebut diberlakukan sehingga

Sistem hukum dalam suatu negara menjadi identitas dan jenis kelamin apakah negara tersebut menjunjung tinggi sumber hukum tertulis ataukah sumber hukum tidak tertulis. Belanda merupakan salah satu penganut sistem hukum civil law (Eropa Kontinental), dimana sumber hukumnya didasarkan pada hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan. Konstitusi ditempatkan pada hirarki tertinggi diikuti oleh undang-undang dan aturan pelaksana lain dibawahnya.

Hal itulah yang mendasari negara Belanda menerapkan asas *reformatio in peius* sebagai prinsip hukum yang sama pentingnya dengan prinsip hukum lainnya. Segala peraturan perundang-undangan harus dituliskan mengingat negara tersebut menganut sistem hukum civil law. Sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Menurut Nurul Qomar dalam bukunya Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System menjelaskan karakteristik civil law sebagai berikut:

- a. Adanya sistem kodifikasi
- b. Hakim tidak terikat dengan preseden atau soktrin *stare decicuis*, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum utamanya
- c. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial

tetap diperlukan, mengingat adakalanya pengadilan menemukan kebenaran substantif yang justru merugikan penggugat. Menurutnya juga bahwa ketika asas ini dilarang penerapannya di Indonesia, akan terjadi pelanggaran keadilan material (*violation of meterial justice*) dan mendegradasi independensi pengadilan dalam arti substantif.

C. Contoh Kasus (Putusan Nomor 22/G/2014/PTUN-BJM)

Meskipun pengaturan mengenai eksistensi asas *reformatio in peius* ini masih diperdebatkan, akan tetapi dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak jarang dijumpai putusan yang mengandung asas *reformatio in peius*. Salah satunya adalah putusan pengadilan tata usaha Banjarmasin Nomor 22/G/2014/PTU-BJM pada kasus kepegawaian tertanggal 23 Desember 2014. Penerapan asas *reformatio in peius* terhadap putusan ini adalah untuk memperbaiki keputusan dan/atau tindakan badan pejabat tata usaha negara, yang konsekuensinya justru semakin tidak menguntungkan kedudukan hukum penggugat.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.9/05-HD/KUMKESJ.1/BKD/2014. Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Atas dasar tersebut, penggugat merasa dirugikan kepentingannya karena telah kehilangan hak-haknya berupa status PNS yang didalamnya termasuk kepangkatan dan jabatan, gaji pokok, serta penghasilan lainnya

yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut terhadap perkara yang sama, tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 862.8/01-HD/KUMKES.J/BKD/2012 pada tanggal 24 Januari 2012 yang berisi tentang penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan penggugat sebagai Kepala Saksi PKB-BBNKB pada UPPD Barabai, sehingga menurut penggugat surat keputusan tergugat dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang berbunyi ; “Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”.

Tergugat menjatuhkan hukuman tersebut karena berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 12.Put.Pid-Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 25 Juni 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut penggugat terbukti melanggar ketentuan pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Thun 2001, sehingga yang bersangkutan divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.

Sipil Negara, dikarenakan PP No. 32 Tahun 1979 merupakan penjabaran dari perundang-undangan berdasarkan ketentuan pasal 139 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dinyatakan masih berlaku.

Meskipun kedua undang-undang tersebut memungkinkan tergugat memberikan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat kepada penggugat, akan tetapi tergugat mempertimbangkan faktor lain, yaitu berdasarkan beberapa hal dibawah ini :

- a. Putusan Pengadilan Tipikor PN Banjarmasin No. 12.Put/Pid-Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 26 Juni 2013;
- b. Laporan hasil pemeriksaan kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2013 oleh Itjen Kementerian Dalam Negeri No. LHP 700/07/ITWIL.IV/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- c. Laporan rapat majelis pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, pemberian izin perkawinan dan perceraian PNS No. 862/0123-KUMKESJ.1/BKD/2014 tanggal 24 Januari 2014.

Sehingga akhirnya tergugat berdasarkan diskresinya menerbitkan objek sengketa berupa keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 862.9/05-HD/KUMKESJ.1/BKD/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat. Jabatan pelaksana pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel terhitung mulai tanggal 1 Mei 2014.

Kemudian diterbitkan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Nomor 22/G/2014/PTUN-Bjm pada tanggal 23 Desember 2014 yang amarnya berbunyi bahwa hakim memutuskan menolak permohonan penudaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalsel No. 862.9/05-HD/KUMKESJ.1/NKD/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama H.M YUSDIE RONIANSYAH, SE., NIP.196705301995031004 sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam pokok sengketa hakim mengabulkan gugatan Penggugat serta menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 862.9/05-HD/KUMKESJ.1/NKD/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS atas nama H.M YUSDIE RONIANSYAH, SE., NIP. 196705301995031004

Selain dari itu, hakim juga mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 9 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Atas karenanya, tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh rupiah). Putusan ini dibawa banding sampai pada tingkat Kasasi di di Mahkamah Agung, putusan kasasi tersebut telah dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 11 PK/TUN/2017 pada tanggal 23 Pebruari 2017.

Putusan kasasi tersebut menjelaskan adanya penerapan asas *reformatio in peius* yang isinya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: H.M YUSDIE RONIANSYAH, S.E., tersebut dan menghukum pemohon peninjau kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam putusan tersebut telah diterapkan asas *reformatio in peius* dalam pokok-pokok pertimbangan hukum hakim yang memungkinkan hakim meluruskan tindakan tergugat yang berakibat amar putusan justru semakin tidak menguntungkan penggugat. Sehingga keputusan objek sengketa yang dianggap tidak tepat tersebut memang sudah seharusnya dibatalkan terlebih dahulu untuk kemudian dicabut, dan mewajibkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang isinya semakin tidak menguntungkan bagi pengugat karena kesalahannya, *in casu* dibuktikan dengan adanya putusan dari Pengadilan Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara ini pengadilan menilai objek sengketa diterbitkan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin Nomor 12/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN/Bjm pada tanggal 26 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu juga, penggugat dinyatakan telah salah menyalgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan yang berakibat pada kerugian keuangan negara atau dengan kata lain penggugat telah terbukti melakukan tindakan kejahatan yakni tindak pidana korupsi.

Atas dasar hal itu, hakim mencermati beberapa pasal dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalil oleh penggugat, kemudian hakim menemukan beberapa kejanggalan dan diperlukan adanya pembedaan. Misalnya dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menurutnya tidak ditemukan adanya proposisi-konsekuensi atau norma yang mengatur tentang PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan hukuman yang dijatuhkan kepada H.M Yusdie Roniansyah, S.E. Sebaliknya, majelis hakim menemukan adanya proposisi atau norma yang mengatur tentang PNS yang melakukan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan sekaligus mengatur konsekuensi hukuman yang selayaknya dijatuhkan kepada PNS bersangkutan.

dan kemanfaatan adalah sebuah doktrin. Doktrin ini berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya hakim tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu.²

Ketika penegak hukum, baik hakim, jaksa, polisi dan advokat atau para profesional yang bekerja dibidang hukum, akan menyelesaikan permasalahan hukum maka mereka akan mencari hukumnya dalam suatu kitab undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Hal itu dimaksudkan untuk merumuskan peristiwa hukumnya, baik hakim, jaksa, polisi dan advoat atau para profesional yang bekerja dibidang hukum, akan menyelesaikan permasalahan hukum maka mereka akan mencari hukumnya dalam suatu kitab undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Hal itu dimaksudkan untuk merumuskan peristiwa hukumnya, maupun untuk menemukan solusi hukumnya. Pandangan ini tentu tidak salah, sebab setiap permasalahan hukum melalui pendekatan kualifikasi dan metode interpretasi tertentu terlebih dahumaupun untuk menemukan solusi hukumnya. Pandangan ini tentu tidak salah, sebab setiap permasalahan hukum melalui pendekatan kualifikasi dan metode interpretasi tertentu terlebih dahulu akan ditentukan sebagai termasuk dalam peristiwa hukum apa, sehingga kemudian dapat ditentukan hukumnya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas hakim dalam rangka proses peradilan.

² Sudyana Suswoto, "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mancari Keadilan Substantif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 11. Nomor 1. Mei Tahun 2018. 113.

Namun, kepastian hukum yang diciptakan oleh hakim dalam kasus perkara *asas reformatio in peius* hanya berlaku bagi tergugat sebagai pejabat pemerintah. Ketimpangan ini membuat penulis semakin meyakini bahwa untuk menciptakan kepastian hukum kedua sisi haruslah seimbang, agar mendapatkan keadilan substantif yang dicita-citakan. Tidak adanya peraturan tertulis *asas reformatio in peius* membuat kepastian hukum yang diciptakan oleh hakim dalam keadaan yang timpang. Contoh kasus putusan nomor 22G/2014/PTUN-BJM memberikan pemahaman bahwa penggugat, terlepas dari nilai benar dan salah memperjuangkan keadilan sampai di tingkat kasasi.

Kerugian materiil yang diderita penggugat dalam hal ini adalah sejak diterimanya putusan ditingkat peradilan pertama sampai dengan tingkat kasasi, penggugat dirugikan dengan biaya perkara yang dibebankan kepada penggugat. Selain kerugian materiil yang didapatkan atas putusan *reformatio in peius* ini, penggugat juga secara tidak langsung kehilangan pekerjaan, nama baik dan sebagainya.

Penerapan *asas reformatio in peius* di Indonesia diberlakukan sejak pada peradilan tingkat pertama. Hal ini jelas berbeda dengan negara-negara yang memberlakukan larangan *asas reformatio in peius*. Yang mana *asas* tersebut diterapkan pada peradilan tingkat banding, itupun dengan beberapa pengecualian. Dengan demikian, Indonesia perlu bercermin pada negara-negara tersebut dalam hal penerapan *asas reformatio in peius*.

Konsep kepastian hukum menurut I.H Hijman mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan. Salah satunya adalah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat diberikan kepada masyarakat pencari keadilan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh penguasa, termasuk didalamnya terkait kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).³

Pun demikian menurut Herlin Budiono bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.⁴ Hal ini berarti bahwa para pihak pencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan ingin pula mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam kesewenangan hakim. Hukum yang banyak menjamin kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kebenaran di pengadilan adalah kebenaran yang dapat dibuktikan saat pembuktian dan pembuktian adalah cara bagaimana kita dapat meyakinkan hakim atas hal tersebut.

³ Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), 208.

⁴ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Fikahati Anesa, 2009), 38.

Fiksi hukum telah menegaskan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar atau warga yang tinggal di pedalaman. Adanya asas inipun tidak serma merta membuat seluruh masyarakat mengetahui akan hadirnya hukum didalam masyarakat. Pun demikian, bagaimana jika tidak adanya suatu peraturan hukum yang belum jelas spesifiknya. Tentunya hal ini akan semakin meresahkan, mengingat masyarakat pencari keadilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara adalah masyarakat yang dianggap tidak tau menau tentang pemerintah.

Perlunya penegasan kembali mengenai pengaturan *asas reformatio in peius* khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara, setidaknya dapat memberikan jaminan keadilan bagi penggugat ketika hendak mengajukan gugatan, meskipun dalil penggugat tesebut tidak dapat dibenarkan menurut hakim. Instrumen asas *reformatio in peius* berguna untuk memperjelas dan memberikan spesifikasi terhadap asas *reformatio in peius* setidaknya perlu adanya suatu instrumen yang mengatur asas tersebut. Di Hungaria, Eropa yang menganut civil law system menerapkan asas *reformatio in peius* dengan batasan-batasan. Di Perancis, asas ini dibatasi hanya pada perkara-perkara jaminan sosial.

Pemberian instrumen terhadap asas *reformatio in peius* sekurang-kurangnya telah membuat masyarakat pencari keadilan lebih teliti dan tidak sembarangan ketika akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Habil, "The Prohibition Of Reformatio In *Pieus* In The Light Of The Principle Of Fair Procedure" International Journal of Business and Social Research, Volume 3, Number 3, 2013.
- , "Theoretical And Practical Issues Of The Prohibition Of Reformatio In *Pieus* In Hungary" International Jurnal Issues Of Bussines And Law, Volume 3, 2011, 95.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Officet, TT.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Dan Kewenangan Acara Peradilan*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Hasan, A. Madjedi. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Anesa, 2009.
- Hidayati, Dwi Nuril. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* al Dusturiyah terhadap Dinamika Pemberlakuan Kembali GBHN di Indonesia" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.
- Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1987. Vol.3, 147.
- Ikatan Hakim Indonesia, "Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun XXXIII Nomor. 384 November 2017", 162.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- , *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014.
- Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Justicia, *Reformatio in pieus* (Diktum Putusan Yang Justru Tidak Menguntungkan Penggugat), <http://intelligentsociety.blogspot.com/2017/12/reformatio-in-pieus-diktum-putusan-yang.html>, diakses pada 23/12/2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balak Pustaka, 1986.
- , *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1997.
- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban, 1986.
- M. Zakaria, "Peradilan dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis *Siyāsah* Assyar'iyah)", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peradilan-dalam-politik-islam-oleh-dr-h-m-zakaria-m-h-14-8>, diakses pada 12 Desember 2019.
- MA RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Pengadilan.
- Martitah, "Anotasi Putusan Ultra Petita Dalam Lingkup Peradilan Administrasi di Indonesia" *Jurnal MMH*, Jilid 43, Nomor. 1 Januari, 2014. 117.

- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Merriam Webster, "Definition Of Norma", www.merriam-webster.com, diakses pada 9/3/2020.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- , A. Plito, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern" *Jurnal Yustisia*, Volume 3, Nomor 2, Mei – Agustus, Tahun 2014, 118.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nurvita Diah Rahayu, "Kaidah *Fiqhiyah*", <http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.com/2012/03/kaidah-fiqhiyah.html>, "diakses pada" 05/04/2020.
- Parmono, "Nilai dan Norma Masyarakat", *Jurnal Filsafat*, Nomor 23, November Tahun 1995.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Projohamidjojo, Martiman. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasāh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 1997.
- , *Fiqh Siyasāh*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/TUN/2017 Tanggal 23 Februari 2017 atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 22/G/2014/PTUN-BJM Tanggal 23 Desember 2014.
- Rohman, Fatchur. Muhammad Rizal, Yunia Amalia, "Reformatio In *Pieus* Sebagai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengadilan Pajak Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Integrasi Global" Karya Tulis Ilmiah, Universitas Jember, 2015, 4.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Satoto, Sukanto. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Jakarta: CV Hanggar Kreator, 2004.
- Shaleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 1981.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*. Bulaq: Musthafa al-Babi al-Halabi, tt), Vol.2, 178.
- Supriyanto, Eko. "Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-ketentuan Dalam Undang-undang" *Jurnal Yuridika*, Volume 31, Nomor 3, September 2016. 388.
- Sutrisno, Djoko. "Lembaga Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Al Fatih*, Januari-Juni, 2015, 24.
- Tjandra, W. Riawan. *Peradilan Tata Usaha Negara : Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.

- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Ubaidillah, M. Hasan. *Kelembagaan Pemerintahan Islam*. Surabaya: Cahaya Intan, 2014.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Wijayanti, Winda. "Eksistensi Undang-undang Sebagai Poduk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat: Analisis Putusan MK No. 50/PUU-X/2012" *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, 180.
- Wikipedia, "*Reformatio in pieus*"; https://en.m.wikipedia.org/wiki/Reformatio_in_pieus, "diakses pada" 13/12/2019.
- Zarkasyi, Abdullah Salim. *Epistimologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

